

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum positif di Indonesia, hak pendidikan merupakan hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, penetapan batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan bentuk perlindungan terhadap anak agar tidak kehilangan hak pendidikan. Namun demikian, dalam praktik di Kabupaten Kuningan, ketentuan tersebut belum berjalan secara efektif karena masih tingginya dispensasi kawin serta kuatnya faktor sosial dan budaya, sehingga menyebabkan hak pendidikan pengantin perempuan belum terpenuhi secara optimal.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pernikahan dini pada dasarnya diperbolehkan secara normatif, tetapi harus memenuhi prinsip kemaslahatan dan mempertimbangkan kesiapan fisik, mental, serta keberlanjutan pendidikan. Pernikahan yang menghambat pendidikan bertentangan dengan maqasid al-syari'ah, khususnya dalam menjaga akal (hifz al-'aql). Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini di Kecamatan Kuningan masih dipengaruhi oleh pemahaman agama yang parsial, budaya patriarki, serta tekanan sosial, sehingga belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam yang menempatkan pendidikan sebagai kewajiban yang tidak gugur meskipun telah menikah.

Adapun pelaksanaan hak pendidikan perempuan pasca pernikahan dini di Kabupaten Kuningan belum berjalan secara optimal. Perempuan yang menikah dini umumnya mengalami putus sekolah akibat beban domestik, minimnya dukungan keluarga, keterbatasan akses pendidikan lanjutan, serta belum adanya kebijakan yang terintegrasi antar lembaga. Meskipun terdapat upaya dari sekolah, KUA, dan pemerintah daerah melalui program pendidikan kesetaraan dan sosialisasi, implementasinya masih bersifat parsial dan belum menyentuh kebutuhan secara

berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial, sehingga diperlukan penguatan kebijakan afirmatif dan kolaborasi lintas sektor untuk menjamin keberlanjutan hak pendidikan perempuan pasca pernikahan dini.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah dan DP3A

- a) Mengembangkan kebijakan afirmatif yang memastikan perempuan menikah dini tetap dapat melanjutkan sekolah, baik formal maupun kesetaraan.
- b) Meningkatkan ketersediaan PKBM yang merata, terutama di desa-desa yang mencatat angka pernikahan dini tinggi.
- c) Mengintegrasikan program pemberdayaan secara multi-sektoral, melibatkan Dinas Pendidikan, DP3A, KUA, Puskesmas, dan pemerintah desa.

2. Bagi KUA Kecamatan Kuningan

- a) Memperkuat fungsi preventif, tidak hanya administratif, dengan memasukkan materi hak pendidikan perempuan ke dalam bimbingan perkawinan (BINWIN).
- b) Meningkatkan koordinasi dengan sekolah dan DP3A untuk memantau keberlanjutan pendidikan calon pengantin muda.
- c) Menyusun modul penyuluhan berbasis maqashid al-syariah, yang menekankan pentingnya *hifz al-'aql* melalui pendidikan berkelanjutan.

3. Bagi Sekolah/ Institusi Pendidikan

- a) Menghilangkan stigma terhadap siswi menikah dan menerapkan kebijakan ramah pengantin remaja (*friendly school policy*).
- b) Menyediakan opsi pembelajaran fleksibel seperti kelas malam, sistem modul, atau bimbingan belajar individu.
- c) Meningkatkan komunikasi dengan orang tua, suami, dan siswa untuk memfasilitasi keberlanjutan pendidikan.

4. Bagi Keluarga dan Pasangan

- a) Keluarga dan suami perlu memberikan dukungan nyata, bukan hanya verbal, dalam bentuk pembagian peran domestik, penyediaan waktu, dan bantuan logistik agar perempuan tetap bisa bersekolah.
- b) Membangun pemahaman bahwa pendidikan istri merupakan investasi keluarga dan sejalan dengan tuntunan agama

5. Bagi Masyarakat

- a) Melakukan perubahan pola pikir melalui edukasi berbasis komunitas untuk mengurangi normalisasi pernikahan dini.
- b) Menanamkan nilai bahwa menjaga masa depan anak perempuan melalui pendidikan lebih selaras dengan nilai agama dan tujuan pernikahan.

